



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/258/KPTS/013/2020  
TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI WILAYAH KOTA SURABAYA, KABUPATEN SIDOARJO,  
DAN KABUPATEN GRESIK

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data epidemi yang masih menunjukkan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* cenderung meningkat pada saat perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, perlu melakukan perpanjangan kembali pemberlakuan PSBB dalam penanganan COVID-19 Di Wilayah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menyatakan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan ...

15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;

Memperhatikan: Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemberlakuan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik pada tanggal 23 Mei 2020 yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya, Plt. Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik beserta Forkompinda masing-masing yang menyepakati dilakukan perpanjangan kembali pemberlakuan PSBB di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 8 Juni 2020 dan dapat diperpanjang kembali.
- KEDUA : Menunjuk Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan perpanjangan kedua pemberlakuan PSBB di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan kewenangannya untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya.
- KETIGA : Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lebih ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan/atau Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan/atau Kabupaten Gresik dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang terdekat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau instansi lain.
- KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan penanggulangan COVID-19 serta pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari yang memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA